

Aspek Hukum Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu

Riastri Haryani¹

¹Universitas Krisnadwipayana

✉ Koresponden: riastriharyani@unkris.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui pengaturan UU No. 7 Tahun 2017 mengenai verifikasi faktual dapat berjalan dalam pemenuhan syarat partai politik peserta Pemilu. Kedua, untuk menganalisis dampak pemberlakuan verifikasi faktual. Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap Negara yang menerapkan sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politik yang sebetulnya menentukan demokrasi, *political parties created democracy*. Bentuk demokrasi tersebut tertuang dengan diadakannya Pemilu seperti yang akan digelar pada tahun 2019. Seharusnya semua partai politik peserta Pemilu tahun 2019 diverifikasi secara faktual, jika tidak diverifikasi secara faktual, akan menimbulkan diskriminasi di antara partai politik peserta Pemilu tahun 2019 dan akan berimplikasi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Reformasi pasca orde baru telah menghidupkan kembali demokrasi, pertumbuhan partai politik pada masa ini tidak terhindarkan lagi sebab partai politik merupakan pilar dari demokrasi yang harus ada di dalam suatu Negara modern. Di Indonesia, eksistensi partai politik mulai bergeliat kembali sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998, dimulailah geliat politik di Indonesia yang ditandai dengan munculnya partai-partai politik baru di Indonesia yang mana hal tersebut adalah hal yang tidak mungkin dilakukan pada masa orde baru.

Kata Kunci: Partai Politik; Pemilu; Verifikasi Faktual.

ABSTRACT

*The purpose of this study is first, to find out the provisions of Law no. 7 of 2017 regarding factual verification can run in fulfilling the requirements of political parties participating in elections. Second, to analyze the impact of implementing factual verification. Political parties have a very important position and role in every country that implements a democratic system. Political parties play a very strategic connecting role between government processes and citizens. Many argue that it is political parties that determine democracy, *political parties created democracy*. This form of democracy is contained in the holding of elections as will be held in tahun 2019. All political parties participating in the tahun 2019 election should be factually verified, if not factually verified, it will cause discrimination between political parties participating in the tahun 2019 election and will have implications for the stages of organizing the tahun 2019 election. Post-New Order reforms have revived democracy, the growth of political parties at this time is inevitable because political parties are the pillars of democracy that must exist in a modern country. In Indonesia, the existence of political parties began to roll back since the roll of reform in 1998, began political writhing in Indonesia which is characterized by the emergence of new political parties in Indonesia which it is impossible to do during the New Order.*

Keywords: Political Parties; Elections; Factual Verification.

A. PENDAHULUAN

Partai politik memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting di semua negara yang menerapkan sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran yang sangat strategis sebagai penghubung antara proses pemerintahan dan warga negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang benar-benar mendefinisikan demokrasi, partai politiklah yang menciptakan demokrasi.¹ Partai politik merupakan bentuk pelembagaan sebagai bentuk kebebasan mengeluarkan ide, pikiran, pendapat dan keyakinan dalam masyarakat yang demokratis.² Bentuk demokrasi ini tertuang dalam penyelenggaraan Pemilu seperti yang akan digelar pada tahun 2019. Semua parpol peserta Pemilu tahun 2019 harus dicek faktanya, jika tidak diverifikasi akan menimbulkan diskriminasi antar parpol peserta Pemilu tahun 2019 dan akan mempengaruhi tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.

Reformasi pasca orde baru telah menghidupkan kembali demokrasi, pertumbuhan partai politik saat ini tidak dapat dielakkan karena merupakan pilar demokrasi yang harus ada di negara modern. Di Indonesia, keberadaan partai politik telah bangkit kembali sejak reformasi 1998, awal dari aktivitas politik di Indonesia yang ditandai dengan munculnya partai-partai politik baru di Indonesia, yang tidak mungkin terjadi pada masa orde baru. Empat puluh delapan peserta politik ikut serta dalam Pemilu tahun 1999. Di satu sisi ini adalah euforia demokrasi, di sisi lain ada kebingungan publik tentang preferensi politiknya. Masyarakat yang terbiasa terdegradasi ke partai politik tertentu selama era orde baru, terkejut harus berhadapan dengan begitu banyak pilihan partai politik.³

Reformasi membawa tiga perubahan mendasar pada sistem pemilihan umum itu sendiri di Indonesia. *Pertama*, kembalinya sistem multi partai seperti tahun 1955 dari tripartit sebelumnya hanya pada masa orde baru. *Kedua*, sejak tahun 2004 telah diselenggarakan dua kali, yaitu memilih wakil rakyat melalui pemilihan parlemen dan kemudian melalui pemilihan presiden secara langsung. *Ketiga*, sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pilkada, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sesuai dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004.⁴

Menjelang Pemilu tahun 2019, bermunculan partai politik baru yang ingin bersaing. Pada Selasa 24 Mei 2016, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara resmi membuka pendaftaran partai politik berbadan hukum sebagai calon peserta Pemilu tahun 2019. Pada hari itu ada 6 (enam) partai politik terdaftar, yakni: Partai Rakyat, Partai Adat, Partai Cita-Cita, Partai Buruh Indonesia, Partai Beringin Karya (Partai Berkarya), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 153.

² Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 53.

³ Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Institute of Democracy and Welfarism (IDW), 2011), hlm. 183.

⁴ *Ibid.*, hlm. 192.

Politik, untuk lolos dari pemeriksaan badan hukum, partai politik harus memiliki alamat di setiap provinsi dan paling sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten/kota yang terlibat. Selain itu, minimal harus ada 50.000 kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi satu-satunya partai politik yang lolos uji coba oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada tahun 2016. Ada 6 (enam) parpol yang mengikuti proses verifikasi, namun hanya PSI yang lolos pada 7 Oktober 2016.⁵

Sikap DPR dan pemerintah bahwa putusan MK soal cek fakta parpol tidak berlaku untuk umum tahun 2019 pemilihan adalah salah satu pandangan yang salah. Karena itu, KPU tidak bisa tunduk pada pendapat pembentuk undang-undang. Jika, KPU bergabung dengan DPR dan pemerintah dan tidak melakukan verifikasi faktual terhadap 12 parpol peserta Pemilu tahun 2014, berarti KPU mengabaikan putusan MK. Implikasinya, jika Pemilu tahun 2019 diikuti oleh 12 parpol peserta Pemilu tahun 2014 dan tidak ditinjau kembali sesuai putusan MK, maka Pemilu tahun 2019 harus dinyatakan tidak sah baik secara prosedur maupun hasil.

Akibat putusan MK tersebut mendorong semua parpol peserta Pemilu tahun 2019, baik parpol lama maupun parpol baru, untuk melakukan verifikasi ulang tanpa diskriminasi dan perlakuan berbeda, serta menegaskan kembali kedudukan yang setara dalam partisipasi dan partisipasi pemerintah penyelenggaraan negara yang dijamin oleh konstitusi.⁶

Sebuah langkah cerdas untuk menyelesaikan akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 adalah mengembalikan kepada KPU, sebagai lembaga yang berhak menurut undang-undang, rasa peninjauan kembali Pemilu. Dengan demikian, pentingnya penelaahan frasa parpol dalam putusan MK tidak menghalangi baik parpol lama maupun parpol baru ingin ikut serta dalam pemilihan umum.⁷

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi rumusan masalah yang akan dikaji lebih dalam, yaitu: 1) Bagaimana pengaturan normatif verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017? 2) Bagaimana dampak pemberlakuan verifikasi faktual pasca putusan Mahkamah Konstitusi?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memahami segala segi kehidupan, sehingga suatu penelitian harus dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik yaitu yang

⁵ Qommarria Rostanti, "Ini Satu-Satunya Partai Baru yang Lolos Verifikasi Kemenkumham," www.republika.co.id, 2016, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/10/11/oevft9330-inisatusatunya-partai-baru-yang-lolos-verifikasi-kemenkumham>.

⁶ Mufrod, "Keharusan Verifikasi Faktual Parpol," nasional.okezone.com, 2018, <https://nasional.okezone.com/read/2018/01/18/337/1847177/keharusan-verifikasi-faktual-parpol>.

⁷ Erfandi, "Nasib Parpol Pascaputusan MK," nasional.sindonews.com, 2018, <https://nasional.sindonews.com/berita/1274247/18/nasib-parpol-pascaputusan-mk>.

ilmiah.⁸ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan karya ilmiah yang berkaitan dengan analisis konstruksi yang dilaksanakan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu alasan, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu karangan tertentu.⁹ Pada prinsipnya metode penelitian memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapinya. Penelitian merupakan suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁰

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Normatif Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Dalam UU No. 7 Tahun 2017

Penyelenggaraan pemilihan umum di suatu negara dapat menunjukkan bahwa negara tersebut telah membentuk sistem demokrasi. Pemilihan umum, disingkat Pemilu, adalah sistem pemungutan suara umum untuk memilih seorang pemimpin atau wakil rakyat dalam suatu lembaga negara. Sistem Pemilu dalam teori demokrasi sendiri dikenal dengan dua sistem, yaitu Pemilu langsung dan tidak langsung. Sepanjang sejarah, sistem panggilan langsung ini telah berlaku sejak zaman Yunani Klasik dulu. Di zaman Yunani, mereka langsung memilih siapa yang mereka inginkan atau percayai untuk menjalankan negaranya. Sistem pemungutan suara langsung diyakini sebagai sistem pemungutan suara tertua hingga akhirnya sistem ini ditinggalkan pada zaman Romawi. Sistem kerajaan Romawi pada waktu itu menggantikan sistem demokrasi dengan memilih pemimpin dari kalangan raja-raja dari generasi ke generasi tanpa mendengar apakah rakyat menyetujui atau tidak.

Jadi secara teori demokrasi, pemilihan langsung atau perwakilan merupakan bentuk negara demokrasi, hanya dengan metode yang berbeda. Sistem pemilihan perwakilan adalah pemilihan seorang pemimpin dengan menitipkan suaranya kepada orang atau lembaga yang berwenang, sedangkan pemilihan langsung adalah pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin negara secara langsung. Meski begitu, banyak negara di era modern ini lebih memilih sistem pemilihan langsung sebagai bentuk demokrasi yang sejati.

Pemilihan umum di Indonesia sendiri diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, menjelaskan “Pemilihan umum diadakan setiap lima tahun sekali secara langsung, universal, rahasia, jujur dan adil.” Yang dimaksud dengan pemilihan umum itu sendiri didefinisikan dalam Pasal 22E ayat (2), “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Daerah. Perwakilan Rakyat.” Dalam Pasal 22E ayat (1),

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 3.

⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 62.

secara tegas dinyatakan bahwa pemilihan umum adalah pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung atau serentak.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yaitu uji materi Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang dalam putusannya Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa maksud semula dari Pasal 22E ayat (1945).

UUD 1945 tidak mengatur bahwa pemilihan umum untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diadakan “bersama-sama” atau “secara bersamaan.”¹¹ Meskipun Mahkamah dalam perbedaan suara mengakui bahwa metode menafsirkan maksud asli bukanlah segalanya. Mahkamah Konstitusi Federal pada dasarnya melihat metode ini sebagai upaya untuk menentukan signifikansi historis dalam perumusan norma hukum. Namun, selain cara-cara tersebut, masih banyak cara lain yang dapat digunakan untuk menafsirkan suatu peraturan hukum, terutama dalam mencari undang-undang (*rechtsvinding*).¹²

Wacana penyederhanaan partai politik semakin menjadi-jadi, terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Secara teoritis, sistem presidensial yang dianut Indonesia lebih cocok dibandingkan dengan sistem multi partai sederhana. Sebaliknya, sistem multi partai Indonesia sebelumnya lebih cocok digunakan dalam sistem parlementer. Ada banyak cara untuk membatasi jumlah partai politik yang duduk di parlemen, termasuk melalui rintangan elektoral atau rintangan parlementer yang diperkenalkan oleh Jerman. Ambang batas parlemen di Indonesia, khususnya pada Pemilu tahun 2009, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, menjelaskan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 202, yaitu:

- (1) Partai politik yang mencalonkan diri dalam Pemilu harus memenuhi ambang batas minimal perolehan suara 2,5 persen dari jumlah suara sah nasional sebesar termasuk dalam penetapan perolehan kursi di DPR; dan
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk penetapan perolehan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan cara ini, meskipun partai politik mencapai penghitungan suara hingga Angka Dividen Pemilih (BPP) dalam kisaran “A”, karena perolehan suara partai politik di tingkat nasional tidak mencapai 2,5 persen, itu tidak otomatis disertakan dalam perpecahan. Tes terdiri dari 38 partai dari pemilih, hanya 9 yang memiliki perwakilan di parlemen. Tentu kita bertanya, di mana perolehan suara parpol yang tidak mencapai rintangan 2,5 persen itu?

¹¹ Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

¹² Felicia Patricia dan Chindy Yapin, “Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum,” *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019): hlm. 161, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.62>.

Akibat diundangkannya undang-undang tersebut, suara parpol otomatis kalah, sehingga suara tidak dihitung mundur, hanya parpol yang mencapai 2,5 persen suara saja yang termasuk dalam perolehan kursi lebih banyak.¹³ Namun, ketentuan ambang batas parlemen tidak berlaku untuk pembagian kursi di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Di sinilah letak titik lemah dari peraturan sebelumnya, karena suara orang yang memilih partai politik yang tidak melebihi ambang batas parlemen (sekitar 18 persen lebih) biasanya tidak diperhitungkan sama sekali, pertimbangan seseorang untuk memilih partai politik tertentu.

Ini pada dasarnya karena kompatibilitas antara platform yang diperjuangkan partai dan melanggar hak asasi pemilih yang diakui dalam undang-undang. Untuk legislator ini, dapat menjadi cara untuk mengurangi lawan di parlemen dan dengan demikian meningkatkan daya saing mereka. Dengan bertambahnya jumlah partai dibandingkan Pemilu 2004, karena tidak semua partai bisa masuk DPR. Oleh karena itu, penetapan ambang batas parlemen ini menimbulkan masalah bagi sebagian kalangan, terutama partai-partai kecil yang tidak mendapatkan banyak massa.

Ada kekhawatiran bahwa ada sedikit harapan untuk duduk di DPR dan membantu menetapkan kebijakan nasional. Partisipasi dalam pemerintahan sekarang dijamin oleh konstitusi. Kekhawatiran lain muncul karena hanya partai-partai besar yang pasti mendapat kursi di DPR, sehingga hanya melayani kepentingan partai-partai besar. Sementara itu, partai-partai kecil mengaku membela kepentingan rakyat kecil, di mana partai-partai besar lainnya selama ini gagal. Hal ekstrem yang mengkhawatirkan sebagian orang adalah ketakutan bahwa puncak parlemen ini akan membawa Indonesia kembali ke era orde baru, di mana parlemen dikuasai oleh partai-partai besar dan dekat dengan kekuasaan.¹⁴

Fungsi pengawasan secara konstitusional merupakan fungsi yang melekat pada lembaga legislatif sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memuat pengaturan tambahan tentang fungsi pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan pengawasan DPR RI dalam melaksanakan tugasnya dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan tugas DPR RI yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. dengan memanfaatkan hak dan kewajibannya.

Hak untuk didengar pendapatnya tentang DPR RI sebagai bentuk atau pelaksanaan fungsi pengawasan kekuasaan lain dan menurut asas *checks and balances* untuk mewujudkan kekuasaan yang seimbang. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada hakikatnya

¹³ Abdul Wahid, "Politik Legislasi Menentukan Demokrasi (Analisis Putusan No. 15/PUU-IX/2011)," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2016): hlm. 165, <https://doi.org/10.31078/jk917>.

¹⁴ Aldho Syafriandre, Aidinil Zetra, dan Feri Amsari, "Malpraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019," *Jurnal Wacana Politik* 4, no. 1 (2019): hlm. 16, <https://doi.org/10.24198/jwp.v4i1.19743>.

menggunakan hak angket untuk melakukan penyidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, penggunaan hak investigasi DPR RI menimbulkan banyak pertanyaan hukum baru di kalangan praktisi hukum tata negara saat ini.¹⁵

2. Dampak Pemberlakuan Verifikasi Faktual Pasca Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017

Semua putusan MK memiliki dampak, namun putusan yang dapat berdampak signifikan adalah putusan peninjauan kembali partai politik, karena dapat mempengaruhi legitimasi Pemilu tahun 2019 sehingga Komisi II DPR RI menggelar beberapa kali sidang (RDP), dengan penyelenggara Pemilu, yang juga melibatkan pemerintah. Dalam RDP I tanggal 15 Januari 2015, KPU menyiapkan tiga opsi untuk menanggapi putusan MK yang menunda jadwal penetapan parpol peserta Pemilu 1 melalui kajian terbatas kode etik Pemilu, memperpanjang batas waktu.

Jangka waktu pemeriksaan fakta dengan menerbitkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, atau mempersingkat jangka waktu pemeriksaan menjadi satu bulan.¹⁶ Beberapa opsi dan orasi yang diajukan dan dibahas, antara lain: menegakkan putusan MK pada Pemilu legislatif mendatang, atau meniadakan pengecekan fakta dengan ketentuan pemeriksaan administratif yang dilakukan termasuk peninjauan kembali. Pada 16 Januari 2018, Komisi II DPR RDP bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu menyepakati 3 (tiga) hal: *Pertama*, Putusan MK tahun 2019 dilaksanakan, namun tanpa melanggar undang-undang Pemilu; *Kedua*, tidak ada perubahan undang-undang Pemilu; *Ketiga*, aturan KPU tentang verifikasi partai politik akan sesuai dengan aturan Pasal 172 sampai 179 KUHAP.

Sejak awal era reformasi tahun 1998, Indonesia telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali pemilihan anggota parlemen yaitu pada tahun 1999, 2004, dan 2009 serta dua kali pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 dan 2009. Pemilihan selanjutnya akan dilakukan diselenggarakan pada tahun 2014 dengan dasar hukum yang baru, yaitu UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Landasan hukum ini sangat penting bagi upaya penguatan demokrasi di Indonesia, yakni pasca masa transisi demokrasi tentang penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD.

UU No. 10 Tahun 2008 ini mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, seperti: Salah satu aturan penting adalah bahwa pemungutan suara di TPS tidak lagi memerlukan ID pemilih, tetapi satu ID sudah cukup. Namun, pemilih harus masuk sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap yang disiapkan KPU. Dalam

¹⁵ Indra Madan Putra, Ria Ariany, dan Syahrizal, "Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang," *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 9, no. 1 (2019): hlm. 109, <https://doi.org/10.15575/jispo.v9i1.4144>.

¹⁶ Masyrofah, "Arah Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi (Usulan Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi)," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013): hlm. 165, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2988>.

penyusunan daftar pemilih, orang memiliki 2 (dua) kesempatan untuk memberikan jawaban, sehingga dapat diasumsikan bahwa hal ini akan memberikan margin koreksi yang besar. Namun, itu juga sangat tergantung pada profesionalisme aparat KPU itu sendiri.

Daftar pemilih dibuat berdasarkan RT yang memudahkan pelacakan. Hal lain yang akan diatur menyangkut sistem Pemilu, khususnya sistem Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD, yaitu sistem perwakilan proporsional terbuka. Pada prinsipnya, sistem pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu 2009 adalah sistem pemungutan suara yang lebih demokratis berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan tingkat keterwakilan dan kondisi geopolitik Indonesia. Oleh karena itu, Pemilu 2009 harus dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip langsung, universal, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹⁷

KPU dalam rapat paripurna usai RDP bersama DPR dan pemerintah memutuskan untuk melanjutkan tahap peninjauan kembali dengan merumuskan prosedur baru dengan menghapus kata faktual. Dukungan dan teguran kepada KPU untuk terus mengecek keabsahan dokumen dan status parpol yang sebenarnya datang dari kalangan sipil antara lain tiga anggota KPU periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro dan Sigit Pamungkas. Mereka mendesak KPU melaksanakan putusan MK yang membuat “jalur terjadwal” baru bagi 12 parpol peserta Pemilu legislatif 2014.

Dalam penentuan perolehan kursi DPR, varian kelinci dengan syarat ditentukan berdasarkan sistem sisa terbesar (sisa terbesar). Penetapan kursi partai dilakukan setelah perolehan suara partai yang tidak mencapai ambang batas dikurangi dan sisa kursi yang belum terisi penuh pada penghitungan pertama di daerah pemilihan jatuh ke partai pemenang dengan lebih dari 50 persen jumlah suara BPP (Nomor Dividen Pemilih).¹⁸ Jika ada kursi yang tersisa di daerah pemilihan tetapi sisa suara untuk partai yang tersisa tidak mencapai 50 persen dari BPP, suara partai tersebut dijumlahkan di tingkat provinsi untuk membentuk penghitungan terpisah pemilih baru untuk menentukan partai mana yang berhak mendapatkan sebuah kursi.

KPU perlu mengubah Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Dalam Pemilihan Anggota DPR dan DPRD. Banyak hal teknis yang perlu diubah, seperti definisi verifikasi, agar ada kesepahaman antara legislator, penyelenggara Pemilu, dan pemilih. Intinya ada materi PKPU No. 11 Tahun 2017 yang perlu diubah yaitu peninjauan kembali persyaratan 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan partai politik di tingkat nasional dan kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf e, Pasal 33 ayat (2) huruf b dan Pasal 34 ayat (2) huruf b. Selain bertentangan dengan UU Pilkada yang hanya membebaskan persyaratan penyelenggara di tingkat pusat, hal itu juga dinyatakan oleh putusan MK Nomor 60/PUU-XV/2017,

¹⁷ Muhammad Febry Ramadhan, “Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia,” *Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): hlm. 149, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art6>.

¹⁸ Asancaya Faisa Nazhiffah dan Sunny Ummul Firdaus, “Analisis Kedudukan Sistem Presidensial Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” *Sovereignty* 1, no. 2 (2022): hlm. 340, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/133>.

penambahan persyaratan ini juga menimbulkan inefisiensi. Selain itu, fokus utama harus pada DOB, karena semua parpol di DOB belum pernah diverifikasi.

Untuk melakukan verifikasi, KPU perlu memiliki *database* yang solid dan terkini karena banyak partai politik yang mengikuti pemilihan umum sebelumnya. Tinjauan manajemen 30 persen perempuan dalam manajemen, masa jabatan dan keanggotaan hanya dibandingkan dengan data historis. Kesulitan terbesar adalah membuktikan keanggotaan 1.000 atau 1.000 dari total penduduk kabupaten/kota. Namun, kesulitan ini dapat diatasi jika data kependudukan elektronik terintegrasi dengan baik. Berdasarkan PKPU No. 11 Tahun 2017, verifikasi ke peserta dilakukan dengan mengumpulkan anggota partai politik dan memverifikasi kebenaran dan kesesuaian identitas anggota pada kartu anggota dan kartu identitas elektronik atau sertifikat dengan prosedur sensus atau metode sampling sederhana.¹⁹

DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang perlu melakukan fungsi pengawasan terhadap KPU dalam penyusunan PKPU agar tidak bertentangan dan sesuai dengan maksud undang-undang. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri juga dapat berperan memberikan dukungan atau bantuan terhadap KPU dalam pelaksanaan verifikasi di daerah, misalnya dalam hal data kependudukan atau bantuan teknis lainnya.

Pemilihan serentak juga dapat dirancang untuk berjalan dari satu pemilihan ke pemilihan lainnya. Secara umum tentang mempengaruhi hasil pemilihan presiden dengan menggunakan hasil pemilihan umum sebagai salah satu dasar penentuan pemenang. Aturan tertentu dapat digunakan untuk mendikte bahwa perolehan suara suatu partai dirusak jika calon presiden dari partai tersebut menang, sehingga suatu jenis pemilihan secara mekanis mempengaruhi hasil partai tersebut. Partai dengan suara terbanyak dapat memimpin calon presidennya menjadi presiden, meskipun hasil pemilihan presiden belum tentu yang terbaik. Varian tertentu diharapkan menghasilkan efek mekanis, umumnya dikenal sebagai efek ekor, selama periode waktu tertentu. Misalnya, Pemilu legislatif dan presiden diperkirakan akan mempengaruhi hasil Pemilu sela atau Pemilu berikutnya.²⁰

Parliamentary Threshold (PT) dapat menjadi jembatan untuk menghadirkan partai politik yang besar dan kuat di masa depan sekaligus menyederhanakan partai. *Parliamentary Threshold* (PT) dinilai lebih efektif dalam penyederhanaan partai secara wajar dan tidak melanggar hak berserikat seluruh warga negara Indonesia. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar partai politik tidak hanya dibentuk untuk mengikuti Pemilu, tetapi juga menjadi partai politik agar fungsi partai politik dapat berfungsi dengan baik, sehingga partai politik dapat menjadi wahana dan sarana peningkatan kesejahteraan menjadi makhluk rakyat dan rakyat akan kembali menghormati dan menghormati partai politik karena pada kenyataannya demokrasi tidak dapat eksis tanpa partai politik.

¹⁹ Bahar Elfudllatsani, Isharyanto, dan Agus Iwanto, "Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): hlm. 63, <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29190>.

²⁰ Indra Madan Putra, Ria Ariany, dan Syahrizal, *Op.cit.*, hlm. 110.

Parliamentary Threshold (PT) adalah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dan DPR terkait dengan penyederhanaan partai politik. *Parliamentary Threshold* (PT) sah karena didukung oleh undang-undang. Selanjutnya, *Parliamentary Threshold* (PT) yang mencegah partai politik menempatkan wakilnya (setelah mencapai dividen elektoral) di parlemen karena tidak dapat mencapai *Parliamentary Threshold* (PT) juga diformalkan dengan argumen tidak serius berkelanjutan kerugian dari perwakilan minoritas.²¹

D. SIMPULAN

Bentuk pengaturan dan parameter verifikasi partai politik peserta Pemilu tahun 2019 diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana disebutkan: Pasal 173 ayat (1) yaitu Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU. Partai politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan antara lain berstatus badan hukum sesuai undang-undang, memiliki kepengurusan di provinsi, memiliki kepengurusan 75 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50 persen (lima puluh persen) kabupaten/kota yang bersangkutan, menyertakan paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu, mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan menyertakan nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Secara garis besar permasalahan partai politik berada pada tiga permasalahan utama, yaitu: lemahnya ideologi partai politik, lemahnya sistem rekrutmen dan pola kaderisasi anggota partai politik, dan terjadinya krisis *fundraising* (pengumpulan dana) partai politik. Jika kita kaji lebih lanjut, ketiga permasalahan yang dihadapi oleh partai politik tersebut berakar pada satu penyebab, yaitu memudarnya ideologi partai politik. Dengan demikian, tantangan utama dari partai politik di Indonesia adalah menyembuhkan “penyakit” diideologi partai.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berpotensi menyebabkan reorganisasi jadwal tahapan Pemilu parlemen melalui amandemen legislatif atau penerbitan Perpu untuk menambah aspek teknis anggaran Pemilu. Hal ini dapat dihindari jika KPU mampu mengambil tindakan tepat yang efektif dan efisien. Selain berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah selaku legislator, tindak lanjut utamanya adalah melakukan perubahan atau PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik. Dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD lebih khusus lagi, konsolidasi sistem hak pilih universal di masa depan akan berkontribusi pada sistem demokrasi Indonesia yang lebih sehat

²¹ Zainal Arifin Mochtar, “Pertanggungjawaban Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi,” *Mimbar Hukum* 31, no. 2 (2019): hlm. 158, <https://doi.org/10.22146/jmh.29199>.

dan kredibel yang tidak hanya berdasarkan prinsip demokrasi dan aturan hukum, tetapi juga memiliki integritas karena didasarkan pada prinsip-prinsip etika aturan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Elfudllatsani, Bahar, Isharyanto, dan Agus Iwanto. “Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 52–61. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29190>.
- Erfandi. “Nasib Parpol Pascaputusan MK.” *nasional.sindonews.com*, 2018. <https://nasional.sindonews.com/berita/1274247/18/nasib-parpol-pascaputusan-mk>.
- Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.
- Masyrofah. “Arah Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi (Usulan Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi).” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013): 163–174. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2988>.
- Mochtar, Zainal Arifin. “Pertanggungjawaban Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.” *Mimbar Hukum* 31, no. 2 (2019): 157–173. <https://doi.org/10.22146/jmh.29199>.
- Mufrod. “Keharusan Verifikasi Faktual Parpol.” *nasional.okezone.com*, 2018. <https://nasional.okezone.com/read/2018/01/18/337/1847177/keharusan-verifikasi-faktual-parpol>.
- Nazhiffah, Asancaya Faisa, dan Sunny Ummul Firdaus. “Analisis Kedudukan Sistem Presidensial Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Sovereignty* 1, no. 2 (2022): 337–345. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/133>.
- Pamungkas, Sigit. *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute of Democracy and Welfarism (IDW), 2011.
- Patricia, Felicia, dan Chindy Yapin. “Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum.” *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019): 155–172. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.62>.
- Putra, Indra Madan, Ria Ariany, dan Syahrizal. “Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.” *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 9, no. 1 (2019): 107–123.

<https://doi.org/10.15575/jispo.v9i1.4144>.

Ramadhan, Muhammad Febry. "Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia." *Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 148–170. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art6>.

Rostanti, Qommarria. "Ini Satu-Satunya Partai Baru yang Lolos Verifikasi Kemenkumham." www.republika.co.id, 2016. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/10/11/oevft9330-ini-satusatunya-partai-baru-yang-lolos-verifikasi-kemenkumham>.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Syafriandre, Aldho, Aidinil Zetra, dan Feri Amsari. "Malpraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019." *Jurnal Wacana Politik* 4, no. 1 (2019): 14–29. <https://doi.org/10.24198/jwp.v4i1.19743>.

Wahid, Abdul. "Politik Legislasi Menentukan Demokrasi (Analisis Putusan No. 15/PUU-IX/2011)." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2016): 163–188. <https://doi.org/10.31078/jk917>.